

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN
BINJAI NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ)**

JURNAL

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh

ILKHAMUDDIN RAMADHANY SIREGAR

NIM: 130200169

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Ilkhamuddin Ramadhany Siregar (*)

Muhammad Hamdan (**

Mohammad Ekaputra (*)**

Hukum Positif Indonesia memandang tidak semua perbuatan yang mengandung pertaruhan ataupun perbuatan yang merupakan *lucky draw* (pengharapan terhadap keberuntungan) yang mengandung unsur uang didalamnya merupakan suatu tindak perbuatan yang merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Untuk itu di dalam masyarakat tidak semua mengetahui bahwa tindakan berbau *lucky draw* (pengharapan terhadap keberuntungan) yang mengandung unsur uang didalamnya sebagai suatu perbuatan yang di anggap dan dapat di golongankan kedalam tindak pidana perjudian. Untuk itu perlu dilakukan suatu penyuluhan ataupun tindakan yang jelas dari pemerintah pembuat undang-undang mengenai bahaya dan kerugian apa yang didapatkan dari perbuatan ini. Lebih lagi semakin maraknya tindak pidana perjudian melalui internet (*judi online*) terutama dalam hal Judi TOGEL *Online* (Toto Gelap melalui internet).

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka (*Library search*). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, artikel, tesis, majalah, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana judi *online* masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (*konvensional*), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian *online* ini, yakni yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan pidananya didalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan suatu hukuman pada tindak pidana perjudian ini perlu diberikan hukuman yang berat, yang akan berakibat timbulnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian ini. Maka dari itu peran pengadilan terkhususnya pada jaksa dan hakim dituntut lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini, tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja, namun dari sisi berkelanjutannya tindak pidana ini, terlebih lagi perjudian ini dapat menimbulkan tindak pidana lain apabila telah menjadi maniak didalam perjudian.

Kata Kunci : Perjudian *online* , TOGEL *Online*, Pertanggungjawaban Pidana

*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**) Dosen Pembimbing I

***) Dosen Pembimbing II

I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini bermula pada revolusi transportasi, dan elektronika yang begitu pesat. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti Negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, industri dan perusahaan media massa.

Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah. Atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan Negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan konsistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan bahkan budaya masyarakat.

Dilihat dari hal tersebut sangat banyak penduduk Indonesia kita ini merupakan pengguna aktif saat ini, dalam kehidupan sehari – hari dapat dirasakan banyaknya manfaat dari internet ini.

Menurut Sutanto, cyber crime secara garis besar terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a) Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas.
- b) Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cyber crime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari kejahatan ini adalah

pengaksesan suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta defacting.

Dimana penulis tertarik untuk membahas perjudian *online* yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan no. : PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj pada 2015, dimana pelaku di hukum pidana penjara selama 6 bulan lamanya, sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 303 (1) ke -2 dan ketentuan-ketentuan KUHAP dan yang berkaitan dengan perkara ini , dengan kata lain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam perusahaan judi online”.

Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**” (berdasarkan putusan PN binjai no : PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi *online* di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online* (berdasarkan putusan PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

- a) Mengetahui pengaturan tindak pidana judi *online* di Indonesia.
- b) Mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia.
- c) Mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana judi *online* di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a) Menambah, memperluas dan mengembangkan wawasan penulis di bidang hukum pidana, serta pemahaman aspek hukum baik teori maupun praktek dalam ranah hukum;
- b) Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara ;
- c) Menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis dapatkan dalam penelitian ini.

b. Manfaat penelitian.

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri serta masyarakat umum. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya;
- c. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya;
- d. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹ Penulisan hukum ini meneliti tentang sistem pertanggungjawabannpidana dan siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentang perjudian khususnya perjudian online.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum.² Dalam penelitian ini, penulis memberikan argumentasi sistem pertanggungjawaban pidana dan siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentang perjudian khususnya perjudian online.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan undang – undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), yakni dengan menelaah dan membandingkan semua undang – undang dan regulasi mengenai perjudian khususnya perjudian online serta memperlajari pandangan – pandangan atau doktrin – doktrin tentang pertanggungggjawaban pidana terhadap judi online berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹ Johnny Ibrahim, "metodologi penelitian hukum normative", tahun 2006, hal. 44

² Peter Mahmud marzuki, *Op.Cit.*, tahun 2011 hal .22

(KUHP) dan peraturan perundang – undangan di luar KUHP berupa Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Nomor 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
5. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Dengan No. 268/pid.b/2015/PN.Bnj

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku – buku hukum pidana khususnya mengenai kejahatan dunia maya dan buku – buku tentang teknologi informasi sebagai penunjang;
2. Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum cyber crime dan perjudian online;

3. Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk jurnal ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum cyber crime, maupun tentang teknologi informasi;
4. Wawancara dengan pihak – pihak yang terlibat untuk mengetahui aplikasi pengaturan perjudian ke dalam kasus – kasus yang pernah terjadi yakni dengan Gading Muda Siregar, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan tinggi di Pengadilan Tinggi Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan komparatif sehingga teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari peraturan perundang – undangan baik yang berupa legislation maupun regulation.³ Selain itu, penulis juga mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan isu hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Selain itu, analisis terhadap isu hukum terkait judi online, penulis juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil wawancara oleh hakim - hakim yang dilakukan di pengadilan negeri.

³*Ibid* hal.194

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia

Judi *Online* yang merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (*cybercrime*) mempunyai dampak negatif yang begitu luas dan lebih berbahaya dibanding perjudian konvensional, baik bagi pengakses internet lain maupun akses yang tak terbatas menjadikan tindak pidana ini menjadi tindak pidana lintas negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana judi online. Pengaturan pelarangan tindak pidana tersebut tertuang pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara garis besar, sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana judi online menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Sehingga, baik manusia pribadi maupun badan hukum (subyek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online. Meskipun UU ITE mengatur tentang pelarang perjudian secara lebih khusus, namun dalam praktiknya undang – undang ini tidak dapat terlepas dari KUHP sebagai general rules. Karena unsur – unsur pokok seperti “setiap orang”, “tanpa hak”, dan unsur “muatan perjudian” masih harus dibuktikan dengan merujuk pada penjelasan KUHP.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia

Upaya penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia dilakukan dengan :

1) Upaya Penal

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal yang dilakukan sesuai dengan penerapan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku – pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (*online*) yang telah jelas diatur pada pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) UU.No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian baik itu perjudian melalui internet (*online*) ataupun perjudian pada umumnya. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian ialah berupa laporan lisan ataupun melalui ponsel (jaringan telepon), dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.⁴

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat itu benar, mengenai telah terjadinya

⁴ Arjunna Simanullang, "Upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana perjudian TOTO GELAP", 2016, hal. 65

tindak pidana perjudian, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan.

2) Upaya Non Penal.

Adapun bentuk upaya yang dapat dilakukan di dalam upaya non penal ini ialah terbagi dua :

1. Upaya pencegahan (*Preventif*)

Tujuan dari metode *preventif* adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat – akibat perjudian demikian juga mengenai perundang – undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari *preventif* adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya dari perjudian tersebut.

Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara – cara mencegah timbulnya sarana perjudian sebelum perjudian itu sendiri terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu control untuk menekan timbulnya atau menjalankan perjudian tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial yang sudah mapan. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, kita sering dianjurkan untuk mencegah timbulnya penyakit daripada mengobatinya.

Justru itu dalam hal ini apa yang seharusnya kita lakukan sebelum perjudian tersebut berjangkit dan mewabah, tentunya sebelum kita berbuat terlebih dahulu

kita mengadakan terapi dan diagnosa penyebab – penyebabnya. Untuk itulah dalam hal menguraikan metode ini dikenal suatu prinsip yang kelak akan menjadi pegangan pokok yaitu suatu prinsip prevensi. Adapun yang dimaksudkan prinsip ini yaitu suatu prinsip yang penekanannya bahwa perjudian harus di cegah sebelum ia semakin meluas. Bagaimanapun usaha *preventif*(pencegahan) ini adalah lebih utama daripada usaha *repressive* (penindakan).Oleh karena itu benih – benih penyakit masyarakat tersebut ada bersemi di tengah – tengah masyarakat maka usaha pencegahan ini di temui dan direalisir dalam masyarakat juga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk merealisir metode ini adalah antara lain :

- a. Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
- b. Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan
- c. Memperluas lapangan pekerjaan
- d. Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan.

Apa yang dikemukakan dalam metode prevensi ini hanyalah sebagian kecil saja yang mungkin masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya atau bertambahnya jumlah para pelaku perjudian baik *online* ataupun perjudian pada umumnya.

Tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah faktor manusianya juga. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ia merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya atau setidaknya – tidaknya nasehat

untuk melihat kearah mana jalan yang harus ditempuh sehingga ia tidak terjerumus ke kehidupan yang gelap.

Sebagai tindak lanjut dari metode preventif ini maka pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi menjalarnya perjudian tersebut dengan cara misalnya meningkatkan ketaatan beragama, dan meningkatkan kesadaran hukum.

2. Upaya Penanggulangan (*Represif*)

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi sebagaimana sebelumnya.

Dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat ini secara reformasi pihak yang terkait telah membuat program penanggulangan dengan usaha *represif* yang meliputi :

- a. Razia
- b. Pemblokiran Situs-situs Judi *online*
- c. Pemberian Ketrampilan

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Berdasarkan Putusan PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj)

Peraturan perundang – undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana perjudian online menjelaskan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana perjudian tersebut, yakni Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni :

- Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwenang;
- Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Apabila telah ada izin dari yang berwenang, maka ia tidak dihukum;
- Turut bermain judi sebagai pencaharian;
- Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwasanya tindak pidana perjudian *online* ataupun tindak pidana perjudian pada umumnya , merupakan suatu penyakit masyarakat yang harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Dimana perlu peran sungguh-sungguh dari pihak penegak hukum dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam memberantas tindak pidana perjudian ini, dimana penulis beranggapan kurangnya keseriusan dari pihak penegak hukum dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini, terbukti dengan masih rendahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat secara terus menerus kedepannya, penulis berharap bahwanya penerapan aturan-aturan yang telah berlaku sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Khususnya di dalam tindak pidana perjudian *online* ini , masih banyak ditemukan kasus-kasus tindak pidana perjudian *online* yang dimana pemberlakuan aturan-aturannya masih menggunakan pengaturan tindak pidana perjudian pada umumnya, yang seharusnya dalam hal ini sudah dapat diberlakukan undang-undang yang lebih khusus(*lex specialis*).dimana didalam undang-undang yang lebih khusus (UU.No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut lebih berat yakni pidana penjara maksimal 6(enam) tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hal ini tentu akan lebih membuat para pelaku tindak pidana perjudian berbasis internet (*online*) ini lebih ketakutan untuk melakukan

tindak pidana tersebut. Dan dengan penuh harapan akan menekan jumlah pelaku tindak pidana perjudian berbasis internet (*online*) ini, dan diharapkan perlahan-lahan akan dapat membasmi tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia.

B. SARAN

Sebagai rekomendasi penulis terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

Pengaturan pertanggungjawaban terhadap kejahatan tindak pidana perjudian di Indonesia masih kurang efektif. Karena, kejahatan perjudian semakin lama semakin berkembang khususnya perjudian *online*. Sedangkan pengaturan kejahatan tersebut masih menggunakan peraturan sejak beberapa puluh tahun yang lalu (KUHP dan UU No 7 Tahun 1974). Diperlukan adanya undang – undang baru terkait perjudian agar secara khusus mengatur tentang pihak – pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana baik dari pelaku/pemain secara langsung ataupun para pihak yang terlibat dengan kejahatan tersebut. Serta pihak yang memberikan fasilitas dan kesempatan juga dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, bisa juga dengan perbaikan pengaturan yang sudah ada yakni KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 agar peraturan tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011.

SKRIPSI

Arjunna Simanullang, *Upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana perjudian TOTO GELAP*, 2016.

PERATURAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.



Ilkhamuddin Ramadhany Siregar lahir di Padangsidempuan pada tanggal 16 Februari 1995, merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Orangtua penulis bernama Gading Muda Siregar,SH,M.H (Ayah) dan Purnama Sari Harahap (Ibu). Penulis pernah memiliki pendidikan formal semenjak tahun 1999 di TK Baiturrahman Padang.

Lalu melanjutkan sekolah dasar di SDN 005 Bukit Raya Pekanbaru pada tahun 2001 hingga tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama pada SMP Negeri 13 Pekanbaru pada tahun 2007 hingga akhir tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas di SMAN 6 Padangsidempuan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan memilih Jurusan Hukum Pidana.